J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.2, Februari 2025

Peluang dan Tantangan dalam Penyebarluasan Pemberlakuan Kebijakan Pengundangan Hukum Baru Ekonomi Syari'ah di Kalangan Masyarakat

Mabruri Andatu[1], Hilya Zulva[2], Rima Hafidz Ramadhani[3], Syahnur Aida Alifia[4], Alya Cahyani[5]
[1,2,3,4,5]Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al wafa Bogor Indonesia
E-mail: mabruri@stisalwafa.ac.id[1], hilyazlv20@gmail.com[2], rimahafidz971@gmail.com[3], syahnuraida286@gmail.com[4], alyac7045@gmail.com[5],

Article History:
Received: 02 Januari 2025
Revised: 25 Januari 2025
Accepted: 28 Januari 2025

Keywords: *Kebijakan, Edukasi, Tantangan, Peluang, Indonesia.*

Abstract: *Studi ini menyelidiki prospek dan hambatan dalam menyebarkan kebijakan pengundangan hukum ekonomi syariah baru di Indonesia. Terlepas dari kenyataan bahwa ekonomi syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang karena mayoritas penduduknya adalah muslim, dan minat yang meningkat terhadap barang dan jasa syariah masih merupakan tantangan besar. Kendala utama adalah kurangnya pengetahuan tentang keuangan syariah, ketakutan terhadap perubahan, dan kebutuhan akan pendidikan dan sosialisasi yang lebih baik. Strategi komunikasi terintegrasi, kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan pengembangan infrastruktur pendukung sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan ini. Menurut penelitian, keberhasilan implementasi pendekatan komprehensif yang berfokus pada literasi, pendidikan, dan partisipasi masyarakat sangat penting.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai konstitusi ekonomi dan mengatur bagaimana sistem ekonomi nasional harus dibangun dan berkembang. Bab XIV, Pasal 33 menguraikan prinsip-prinsip utama sistem perekonomian nasional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebenarnya, sistem perekonomian nasional hanya terdiri dari satu pasal dan lima ayat. Namun, ketentuan ini harus disesuaikan dengan prinsip dan dasar negara yang didirikan oleh pendiri negara. Selain itu, pembangunan sistem ekonomi nasional harus disesuaikan dengan hak asasi manusia, termasuk hak ekonomi, dan kebutuhan akan kesejahteraan rakyat (Sari 2021).

Salah satu tindakan strategis untuk memperkuat landasan hukum dan mengoptimalkan kontribusi ekonomi syariah dalam perekonomian nasional adalah menyebarkan kebijakan pengundangan hukum baru dalam bidang ekonomi syariah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kejelasan hukum, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi syariah yang adil dan inklusif. Namun demikian, proses penerapan kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai kesulitan dan peluang yang mempengaruhi seberapa efektif ia diterapkan di masyarakat. Di satu sisi, tingginya antusiasme publik terhadap nilai-nilai syariah, peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah, dan dukungan yang semakin kuat dari pemerintah

terhadap pengembangan ekonomi berbasis syariah menciptakan peluang yang sangat besar. Perkembangan teknologi digital juga membuat orang lebih mudah memahami ekonomi syariah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Pangestu and Sumarno 2023).

Sebaliknya, sebagian besar orang tidak memahami hukum dan ekonomi syariah dengan baik, ada perbedaan interpretasi tentang prinsip syariah, dan ada keterbatasan infrastruktur pendukung di beberapa tempat. Agar kebijakan yang telah dibuat dapat diterima, dipahami, dan dijalankan dengan baik oleh semua lapisan masyarakat, faktor-faktor ini memerlukan pendekatan yang holistik dan strategis. Untuk memastikan bahwa penyebaran kebijakan pengundangan hukum baru dalam ekonomi syariah berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang paling besar bagi masyarakat luas, diharapkan analisis peluang dan kesulitan ini akan membantu mengembangkan solusi yang inovatif dan tepat sasaran (Zainuri 2017).

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel, jurnal, serta media massa. Studi pustaka melibatkan serangkaian aktivitas, mulai dari pengumpulan data dari sumber kepustakaan, membaca, mencatat, hingga mengolah bahan penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini, metode penelitian kepustakaan diterapkan, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti buku, ensiklopedia, jurnal, dan informasi lainnya yang membahas topik yang menjadi fokus penelitian.(Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki 2008)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peluang Dalam Penyebarluasan Kebijakan

Penyebaran kebijakan ekonomi syariah di Indonesia memiliki banyak peluang untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Poin-poin utama diuraikan di bawah ini:

1. Dukungan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

 Ada peluang besar untuk menyebarkan kebijakan hukum ekonomi syariah. Melalui berbagai regulasi, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Beberapa bentuk dukungan tersebut antara lain:

 a. Peraturan Perundang-undangan: Pemerintah telah menetapkan landasan hukum yang kuat untuk menerapkan ekonomi syariah, seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia, peraturan ini bertujuan untuk membangun sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.(Kemenag 1967)
 b. Kebijakan Bank Indonesia: Pembiayaan syariah di sektor pemerintah dan publik terus meningkat untuk mendukung usaha syariah. Stimulus fiskal melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mendorong peningkatan pembiayaan syariah di pasar modal dan perbankan. Per Desember 2023, penyaluran pembiayaan perbankan syariah mencapai 15,8% (yoy), melampaui pertumbuhan total kredit dan pembiayaan perbankan nasional sebesar 10,6% (yoy). Ini menunjukkan optimisme konsumen yang tetap terjaga di tengah risiko dan kondisi perlambatan ekonomi global. Untuk mendukung tren pemulihan yang terus berlanjut, stabilitas keuangan dapat dipertahankan sepanjang tahun 2023. Dengan tren peningkatan pada instrumen injeksi, kegiatan Operasi Moneter Syariah (OMS) rupiah diharapkan stabil pada tahun 2023.

Kegiatan OMS rupiah sebagian besar bersifat kontraksi (86,81%) dengan tujuan menyerap likuiditas di pasar. Hal ini menunjukkan betapa banyaknya likuiditas di pasar keuangan meskipun ekonomi bergejolak. Stabilitas keuangan yang stabil telah menjadi pendorong pertumbuhan pembiayaan syariah untuk membantu pemulihan ekonomi nasional.(Bank Indonesia 2023)

c. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan memiliki fungsi utama untuk mengatur dan mengawasi semua aktivitas yang terjadi di sektor jasa keuangan. Sektor perbankan, pasar keuangan, serta perusahaan asuransi, dana pensiun, serta jasa non-keuangan di bawah pengawasan ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab atas pengelolaan bank syariah. Menurut penelitian Ngafifatul Waro et al., OJK mengawasi lembaga keuangan, penyelenggara, dan aktivitas jasa keuangan yang mendukungnya. OJK berusaha memenuhi keinginan konsumen dan memberikan kesempatan untuk mengajukan pengaduan untuk melindungi konsumen.(Ilham et al. 2024)

d. Rencana Ekonomi Syariah: Rencana Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) menunjukkan upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia pusat ekonomi syariah dunia. Pada World Islamic Economic Forum (WIEF) ke-12 yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 2–4 Agustus 2016, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bapenes mengumumkan MAKSI. MAKSI membahas topik penting seperti sejarah, status, dan perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia, serta kendala utama untuk kemajuan industri di tanah air. MAKSI membuat dua rekomendasi utama untuk pengembangan keuangan. Pertama, meningkatkan dan memperluas sektor perbankan, pasar modal, keuangan syariah non-bank, dan dana sosial. Kedua, membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah. Memperkuat rantai nilai industri halal di Indonesia dari hulu ke hilir adalah tujuan utama MEKSI 2019-2024. Ini dilakukan untuk setiap kluster yang diprioritaskan dan diukur dalam peringkat Laporan Ekonomi Islam Global, serta elemen perekonomian nasional yang penting.(KNKS 2019)

e. Dukungan Organisasi: Lembaga khusus seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) didirikan untuk memberikan dukungan strategis dalam pembuatan dan pengawasan implementasi kebijakan. Regulasi yang jelas mendorong pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi syariah. Selain itu, hal ini memberikan kepastian hukum, yang sangat penting untuk kemajuan sektor ekonomi berbasis syariah.(Wahyuni and Ayu 2022)**.**Untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan terkait melaksanakan rencana aksi Master Plan secara efektif, KNEKS dan Master Plan Ekonomi Islam Indonesia (KNEKS) berfungsi sebagai badan koordinasi. Hanya rekomendasi kedua yang dapat diterapkan sampai akhir 2018. Oleh karena itu, pedoman yang lebih baru diperlukan untuk menerapkan saran yang belum diterapkan dalam jangka menengah .(Arifudin Arifudin et al. 2024)

2. Mayoritas Penduduk Muslim di Indonesia

Sehubungan dengan data demografis, memang benar bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim terbesar di dunia; mereka mencapai 229,62 juta orang, atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia, yang berjumlah 269,6 juta orang.Hal ini membuka peluang besar untuk menyebarkan kebijakan hukum ekonomi syariah di seluruh dunia. Kebutuhan Sesuai Syariah: Banyak masyarakat Muslim Indonesia yang ingin menjalankan

kehidupan finansial mereka sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini mencakup hal-hal yang diperlukan untuk produk dan jasa keuangan yang halal menurut hukum Islam.(Ermawati and Afifi 2018)

Kesadaran Religius yang Meningkat: Kesadaran religius masyarakat Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan generasi muda. Kesadaran ini memainkan peran penting dalam mendorong penerimaan kebijakan ekonomi yang menganut prinsip syariah. Pasar yang Luas, Karena mayoritas penduduknya adalah Muslim, Indonesia adalah pasar yang layak untuk produk keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, dan investasi berbasis syariah.

3. Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah

Industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa indikator yang menunjukkan peluang ini antara lain:

a. Pertumbuhan Aset: Aset yang dimiliki oleh perbankan syariah terus meningkat, tumbuh lebih cepat daripada yang dilakukan oleh perbankan konvensional.
b. Diversifikasi Produk: Pembiayaan murabahah, sukuk, dan takaful adalah produk yang menarik bagi masyarakat yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah.
c. Dukungan Global: Indonesia memiliki peluang untuk bekerja sama dengan lembaga internasional karena menjadi salah satu pemain utama dalam sektor keuangan syariah di dunia. Potensi ini dapat digunakan untuk memperluas lingkup hukum ekonomi syariah di tingkat nasional dan internasional.(Hartono 2020)

4. Teknologi Digital sebagai Sarana Penyebarluasan

Dalam era digital yang terus berkembang, teknologi telah menjadi kunci utama dalam membuka peluang baru dan menghadapi tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah(Hakim and Nisa 2024)Perkembangan teknologi digital menghadirkan peluang besar untuk mempercepat penyebarluasan kebijakan hukum ekonomi syariah. Beberapa aspek penting dalam hal ini meliputi:

a. Platform Digital: Layanan ekonomi syariah lebih mudah diakses oleh masyarakat berkat adanya platform digital seperti mobile banking syariah, pasar halal, dan aplikasi fintech syariah.
b. Sosialisasi Online: Masyarakat dapat belajar tentang pentingnya hukum ekonomi syariah
c. melalui media sosial dan website resmi pemerintah dan lembaga terkait akses yang Lebih Luas: Informasi tentang ekonomi syariah dapat diakses di daerah terpencil, yang sebelumnya sulit diakses melalui pendekatan konvensional, berkat penggunaan teknologi digital. (Kurniawan, Siregar, and Hidayani 2022)
d. Inovasi Teknologi Finansial (Fintech): Fintech berbasis syariah telah menjadi alat penting untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum terlayani oleh bank.

Dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal, proses penyebarluasan kebijakan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.(Ermawati 2018)

B. Tantangan Dalam Penyebarluasan Kebijaksanaan

1. Minimnya literasi terhadap hukum ekonomi syariah

kemajuan teknologi memengaruhi kehidupan manusia. Bahkan sejak revolusi industri 1.0 hingga 4.0 berkembang, teknologi telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Orang dapat menjalani kehidupan mereka dengan mudah dan efisien berkat banyak

kemudahan yang disediakan oleh teknologi. Sangat mudah untuk menemukan dan mencari informasi, bertransaksi, mendapatkan pendidikan, bahkan mencari hiburan.Penyebaran kebijakan di Indonesia menghadapi tantangan besar karena tidak memahami hukum ekonomi syariah. Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), umumnya tidak dipahami oleh banyak orang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan formal tentang konsep-konsep syariah, yang tidak termasuk dalam pelajaran dasar atau menengah. Akibatnya, banyak masyarakat tidak memperoleh pemahaman yang cukup sejak awal. Selain itu, ada beberapa masyarakat yang salah memahami bahwa hukum ekonomi syariah hanya berlaku untuk umat Muslim.Akibatnya, orang yang tidak beragama Muslim tidak tertarik untuk mempelajarinya.(Oktonika 2020)

Situasi menjadi lebih buruk karena ketakutan bahwa ekonomi syariah lebih kompleks daripada ekonomi konvensional. Banyak sumber informasi menggunakan istilah teknis yang sulit dipahami oleh orang awam. Selain itu, sosialisasi biasanya terbatas pada seminar dan lokakarya yang hanya diikuti oleh kelompok terbatas, dan tidak memanfaatkan sepenuhnya media kontemporer seperti televisi atau platform digital. Sebaliknya, kurangnya sumber pendidikan seperti literatur, artikel, atau platform online yang menjelaskan hukum ekonomi syariah masih merupakan masalah besar, terutama di daerah terpencil. Masyarakat di pedesaan sering kali tertinggal, sementara informasi dan pendidikan lebih terkonsentrasi di kota-kota besar.

Tantangan ini diperburuk oleh ketidaksesuaian antara konsep hukum ekonomi syariah dan praktik di lapangan. Kurangnya studi kasus nyata yang menunjukkan keberhasilan implementasi ekonomi syariah membuat masyarakat meragukan keefektifan sistem ini. Selain itu, rendahnya literasi menyebabkan masyarakat enggan menggunakan layanan keuangan syariah, karena mereka tidak memahami manfaatnya dibandingkan dengan sistem konvensional.(Solihin 2020)

Pemerintah dan lembaga terkait juga belum maksimal dalam menjalankan peran mereka untuk meningkatkan literasi hukum ekonomi syariah. Program literasi yang ada cenderung sporadis dan bersifat lokal, sehingga tidak menjangkau masyarakat secara luas. Kurangnya insentif bagi lembaga atau individu yang aktif dalam edukasi syariah juga menjadi kendala dalam mempercepat peningkatan literasi.(Mezak 2006)

Memiliki tingkat literasi yang rendah dapat berdampak luas, termasuk partisipasi masyarakat yang rendah dalam menggunakan layanan syariah, ketidakefektifan kebijakan, dan hambatan untuk pertumbuhan industri keuangan syariah. Untuk mengatasi masalah ini, pendidikan harus memasukkan hukum ekonomi syariah ke dalam kurikulumnya, memanfaatkan teknologi modern untuk sosialisasi, menyediakan pelajaran yang inklusif dan mudah diakses, mengadakan program literasi nasional, dan bekerja sama dengan komunitas lokal. Metode ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, mendukung penyebaran kebijakan, dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi syariah secara keseluruhan**.**(Tahmidaten and Krismanto 2020)

2. Kurangnya Infrastruktur Pendukung

Infrastruktur yang belum memadai menjadi salah satu tantangan utama dalam penyebarluasan kebijakan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kondisi ini menghambat aksesibilitas masyarakat terhadap layanan keuangan syariah serta mengurangi efektivitas implementasi kebijakan. Tantangan infrastruktur ini dapat dirinci sebagai berikut:

a. Keterbatasan Akses Teknologi dan Jaringan Sinyal

Di era digital, akses teknologi informasi menjadi salah satu kunci utama dalam mendukung penyebarluasan kebijakan hukum ekonomi syariah. Namun, di banyak wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil, akses terhadap teknologi masih sangat terbatas. Masalah ini diperparah oleh kualitas jaringan sinyal yang buruk atau bahkan ketiadaan sinyal sama sekali di beberapa daerah pedesaan. Komunikasi menggunakan teknologi Internet hampir menjadi kebutuhan primer setiap orang di Indonesia.(Tashia 2015)

b. Internet Terbatas

Sebagian besar layanan keuangan syariah yang menggunakan teknologi seperti perbankan mobile syariah atau platform pasar halal membutuhkan koneksi internet yang stabil. Masyarakat di daerah tertentu tidak dapat memanfaatkan layanan tersebut jika tidak ada jaringan yang memadai. Nilai Key Performance Indicator (KPI), yang merupakan parameter yang menunjukkan performa jaringan sinyal, menunjukkan kekuatan sinyal seluler (ITU, 2022). KPI yang digunakan di setiap teknologi jaringan seluler memiliki indikator yang berbeda, dan masing-masing penyedia layanan telekomunikasi menetapkan KPI mereka sendiri. Untuk teknologi 2G, Rx Level (RxLev) adalah KPI yang digunakan. RexLev adalah kekuatan penerimaan sinyal yang menunjukkan besarnya sinyal yang diterima (Chalida et al., 2011).

Pada teknologi 3G KPI yang digunakan adalah Receive Signal Code Power (RSCP). RSCP merupakan nilai yang menunjukkan level kekuatan sinyal (Nizam dkk., 2017). Pada teknologi 4G KPI yang digunakan adalah Reference Signal Received Power (RSRP). RSRP merupakan nilai rata-rata kontribusi daya (watt) dari elemen sumber daya yang membawa sinyal referensi (Sesia dkk., 2011). Ketiga KPI yang digunakan menggunakan satuan decibel milliwatt (dbm). Semakin kecil nilai KPI maka semakin lemah kekuatan sinyal yang diterima. Nilai KPI yang diperoleh diklasifikasikan menjadi 4 kelas yaitu : baik sekali, baik, cukup, dan kurang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 79.658 desa terlayani oleh jaringan seluler generasi kedua (2G), sedangkan 74.538 desa terlayani oleh jaringan seluler generasi ketiga (3G), sedangkan 76.321 desa terlayani oleh jaringan seluler generasi keempat (4G), dan 99,11% permukiman terlayani oleh jaringan seluler.

c. Kesenjangan Digital

Keterbatasan akses teknologi menciptakan kesenjangan digital yang cukup signifikan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Hal ini menyebabkan informasi dan edukasi mengenai hukum ekonomi syariah lebih banyak diterima di kota-kota besar, sementara masyarakat pedesaan cenderung tertinggal. (Abidin 2020)

3. Jumlah Lembaga Keuangan Syariah yang Terbatas

Institusi keuangan syariah seperti bank, asuransi, dan koperasi masih belum tersebar luas di seluruh Indonesia. Masyarakat di beberapa tempat hanya dapat menggunakan bank konvensional karena tidak ada bank syariah di sana.Karena ketidakseragaman, sebagian besar lembaga keuangan syariah berada di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan. Hal ini membuat akses ke layanan keuangan syariah menjadi sulit bagi masyarakat di daerah terpencil. Karena kurangnya pilihan produk, lembaga keuangan syariah tidak dapat memenuhi kebutuhan lokal tertentu di beberapa daerah.(Akbar 2020)

4. Kekurangan Tenaga Ahli (SDM)

Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam hukum ekonomi syariah menjadi masalah signifikan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Saat ini, terdapat

kekurangan tenaga ahli yang tidak hanya memahami prinsip-prinsip syariah tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam bidang ekonomi secara efektif. Banyak lembaga keuangan syariah masih menghadapi tantangan dalam menyediakan pegawai dengan kompetensi khusus di bidang syariah, yang berdampak langsung pada rendahnya kualitas layanan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Selain itu, program pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di sektor ini masih terbatas, sehingga kemampuan tenaga kerja yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Kondisi ini semakin diperburuk oleh kesenjangan regional, di mana wilayah-wilayah tertentu, terutama di luar Jawa, sangat kekurangan SDM yang menguasai ekonomi syariah. Akibatnya, penyebaran pengetahuan dan layanan hukum ekonomi syariah di daerah-daerah tersebut menjadi terhambat, menciptakan tantangan tersendiri dalam upaya pengembangan sektor ini secara merata. Pengelolaan (SDM) telah menjadi fokus utama dalam dunia bisnis dan organisasi.(Pelita Bangsa 2023)

5. Keterbatasan Sarana Fisik

Selain infrastruktur digital, fasilitas fisik seperti kantor bank syariah, ATM berbasis syariah, dan fasilitas pendukung lainnya masih sangat terbatas. Minimal Jangkauan Layanan: Orang-orang di banyak tempat harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan layanan dari bank syariah terdekat. Ini membuat layanan keuangan syariah tidak menarik bagi orang-orang yang mengutamakan kemudahan dan kemudahan. Salah satu alasan mengapa lembaga keuangan syariah belum tersebar secara merata adalah biaya yang tinggi untuk membangun jaringan fisik di daerah terpencil.(Ananta et al. 2022)

6. Kondisi wilayah yang terisolasi

Kebijakan hukum ekonomi syariah harus diterapkan di daerah terpencil. Keterbatasan infrastruktur transportasi dan komunikasi merupakan hambatan utama. Banyak daerah terpencil, seperti daerah pedalaman, pulau-pulau kecil, atau wilayah pegunungan, sulit dijangkau baik secara langsung maupun melalui teknologi komunikasi kontemporer. Hal ini menyebabkan informasi tentang penerapan kebijakan hukum ekonomi syariah tidak sampai ke masyarakat. Situasi menjadi lebih buruk ketika orang di wilayah terisolasi tidak dapat mengakses internet atau memiliki sinyal yang cukup; akibatnya, orang-orang di sana sering kali tidak dapat mengetahui kebijakan terbaru.

Fasilitas publik seperti pusat pelatihan, kantor cabang bank syariah, atau pusat informasi kebijakan juga menghambat penyebarluasan. Sebagai contoh, orang-orang di daerah tersebut tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan instruksi langsung tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak memahami kebijakan yang diberlakukan, sehingga mereka cenderung pasif atau bahkan menolaknya. Penyebaran informasi melalui teknologi digital, yang umum digunakan di wilayah perkotaan, juga memerlukan waktu yang lebih lama daripada bergantung pada metode tradisional, seperti brosur cetak atau pertemuan tatap muka.

Tantangan tambahan untuk penyebaran kebijakan adalah komunikasi yang terbatas antara pembuat kebijakan dan masyarakat lokal di daerah terpencil. Banyak kali, pembuat kebijakan tidak memiliki mekanisme yang cukup untuk mendengarkan aspirasi masyarakat atau memberi tahu mereka tentang kebijakan secara langsung. Tidak adanya komunikasi dua arah ini sering menyebabkan kesalahpahaman tentang tujuan dan keuntungan kebijakan hukum ekonomi syariah. Akibatnya, masyarakat tidak merasa terlibat dalam proses penerapan kebijakan, yang pada akhirnya menyebabkan adopsi lokal menjadi lebih lambat.(Lubis, Zein, and Lubis 2023)

7. Kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap berbagai lembaga pada umumnya tetap tinggi di hampir semua segmen demografi dan wilayah. Namun, terdapat pengecualian pada kelompok etnis Minang yang menunjukkan tingkat kepercayaan yang lebih rendah terhadap semua lembaga, serta wilayah DKI Jakarta yang menunjukkan tingkat kepercayaan lebih rendah terhadap DPR, MPR, DPD, dan MK. Penurunan tingkat kepercayaan terhadap lembaga-lembaga ini cenderung konsisten jika masyarakat memberikan evaluasi negatif terhadap kondisi umum. Selain itu, tingkat kepercayaan juga dipengaruhi oleh sikap partisan. Misalnya, kelompok yang tidak puas terhadap kinerja presiden, pendukung pasangan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019, serta basis pendukung pasangan Anies-Muhaimin dan partai-partai pengusungnya cenderung menunjukkan tingkat kepercayaan yang lebih rendah.

Jika dilihat dari lembaga politik, secara umum tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPD lebih tinggi dibandingkan DPR maupun partai politik. Puncak kepercayaan terhadap DPD terjadi sekitar bulan Agustus 2022, meskipun setelahnya mengalami penurunan secara bertahap hingga sekarang. Di sisi lain, pola kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik menunjukkan keseragaman, terutama antara DPR dan partai politik. Meskipun tingkat kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik lebih rendah dibandingkan dengan lembaga-lembaga hukum, survei menunjukkan adanya tren peningkatan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik. Tren ini menunjukkan kecenderungan yang konvergen, mengarah pada titik pertemuan di masa mendatang.(Muhtadi 2024).

Restrukturisasi sistem pemerintahan telah memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dengan menghadirkan respons yang lebih cepat, layanan pelanggan yang lebih baik, komunikasi yang transparan, serta model pemerintahan yang berorientasi pada kebutuhan warga negara. Selain itu, pengalaman masyarakat terkait keadilan atau ketidakadilan dalam menerima layanan publik sangat memengaruhi tingkat kepercayaan mereka terhadap pemerintah (Berg & Johansson, 2020). Kajian literatur mengenai kepercayaan mengungkapkan bukti-bukti yang mendukung bahwa pengalaman positif masyarakat terhadap pemerintah yang dapat dipercaya berkontribusi pada peningkatan kepercayaan. Praktik distribusi sumber daya yang merata, pelayanan yang memadai, serta sikap jujur dari para pejabat pemerintah mampu mengurangi dampak negatif sosial dan ekonomi (Tolbert & Mossberger, 2006). Karakteristik positif ini seringkali ditemukan pada sistem pemerintahan berbasis online, yang menawarkan pengalaman baru bagi masyarakat.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah memegang peranan penting dalam konteks tata kelola pemerintahan dan administrasi publik. Hal ini telah dibahas oleh sejumlah peneliti sebelumnya (Alon-Barkat, 2020; Gonzálvez-Gallego et al., 2020; Gonzálvez-Gallego & Nieto-Torrejón, 2021; Grimmelikhuijsen & Porumbescu, 2017; Im et al., 2014). Beberapa aspek penting yang disoroti dalam penelitian tersebut antara lain:

a. Legitimasi dan Wewenang

Kepercayaan adalah komponen penting untuk mengesahkan legitimasi dan otoritas lembaga publik atau pemerintah mana pun. Bahkan jika mereka tidak setuju dengan kebijakan tertentu, masyarakat yang mempercayai pemerintahnya akan lebih menerima keputusan dan wewenang. Kepercayaan ini sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan dan kewenangan sosial yang berlaku di masyarakat.

b. Tata Kelola yang Efisien

Efektivitas manajemen terkait dengan kepercayaan. Ketika orang percaya satu

sama lain, pemerintah dapat menerapkan kebijakan dan program dengan lebih lancar. Orang-orang di negara ini lebih cenderung untuk berkolaborasi dalam proyek pemerintah, membayar pajak dengan baik, dan mematuhi peraturan.

c. Efisiensi

Kepercayaan mengurangi kebutuhan akan mekanisme pemantauan dan penegakan hukum yang mahal. Pemerintah di negara-negara dengan kepercayaan yang tinggi dapat mengatur sumber daya dengan lebih efisien, mengurangi kebutuhan akan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang keras.

d. Kohesi Sosial

Ketika masyarakat memiliki kepercayaan satu sama lain dan kepada pemerintah, mereka lebih cenderung untuk bekerja sama dan bekerja sama untuk kepentingan bersama.

e. Pengurangan Korupsi

Tingkat kepercayaan yang tinggi berkorelasi positif dengan tingkat korupsi yang rendah. Jika warga percaya bahwa pemerintah memperhatikan kepentingan mereka, mereka akan kurang toleran terhadap korupsi(Agustina, Sulistyan, and ... 2023)

f. Dampak Terhadap Penyebarluasan Kebijakan

Penyebarluasan kebijakan hukum ekonomi syariah terhambat oleh kekurangan infrastruktur pendukung, baik fisik maupun teknologi. Karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk memanfaatkan manfaat dari sistem ekonomi syariah, masyarakat di daerah terpencil atau kurang terlayani paling terdampak. Selain itu, keterbatasan infrastruktur juga membuat program pemerintah dan lembaga terkait kurang efektif dalam mensosialisasikan kebijakan.(Ideyani Vita et al. 2020)

C. Strategi penyebarluasan dan implementasi kebijakan

1. Edukasi dan sosialisasi hukum ekonomi syariah

Strategi penyebarluasan edukasi dan sosialisasi hukum ekonomi syariah melibatkan berbagai pendekatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Salah satu metode yang efektif adalah melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat, seperti yang dilakukan di Desa Tugu Jaya, di mana perbedaan antara ekonomi syariah dan konvensional dijelaskan untuk membantu masyarakat memahami manfaat ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah, seperti di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara, juga berperan penting. Di sini, siswa diajarkan tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam melalui ceramah, diskusi interaktif, dan konsultasi yang mendalam mengenai pengelolaan keuangan syariah.(Sari and Retnaningsih 2020)

Selain itu, kegiatan sosialisasi dapat dilakukan melalui workshop atau seminar yang melibatkan pakar di bidang tertentu. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung adalah salah satu contohnya. Peserta acara diberi pemahaman tentang fatwa ekonomi syariah dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam transaksi sehari-hari, seperti membeli dan menjual emas secara tidak tunai. Pembelajaran hukum ekonomi syariah tentang etika jual beli online juga digunakan. Tujuannya adalah agar peserta dapat memahami dan menerapkan etika tersebut dalam praktik bisnis mereka.

Untuk mencapai hasil yang optimal, penting untuk melibatkan berbagai stakeholder, termasuk lembaga pendidikan dan komunitas lokal, serta menggunakan media sosial dan platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan pendekatan ini, diharapkan pemahaman masyarakat tentang hukum ekonomi syariah dapat meningkat,

sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.(Mukus and Amaliatulwalidain 2023)

2. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta

Strategi penyebarluasan kolaborasi antara pemerintah dan swasta sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu pendekatan utama adalah membangun kemitraan strategis yang menggabungkan kekuatan dan sumber daya dari kedua belah pihak. Dalam hal ini, pemerintah dapat menyusun kerangka regulasi yang mendukung kolaborasi, sementara sektor swasta dapat memberikan inovasi dan efisiensi dalam pelaksanaan program. Contoh nyata dari kolaborasi ini adalah program "Smart Village" di Banyuwangi, di mana pemerintah menyediakan infrastruktur dan regulasi, sedangkan perusahaan swasta seperti PT Telkom Indonesia menyediakan teknologi dan layanan internet, yang secara signifikan meningkatkan pelayanan publik dan transparansi pemerintahan.(Apri Sudarmadi and Josias Simon Runturambi 2019)

Penyebarluasan informasi mengenai kemitraan ini juga dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan forum diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengembangan, mulai dari perencanaan hingga pengoperasian, mereka dapat merasakan langsung manfaat dari kolaborasi tersebut. Selain itu, penting untuk membangun komunikasi yang terbuka dan transparan antara pemerintah dan swasta untuk mengatasi tantangan seperti ego sektoral dan kesenjangan informasi, diharapkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta tidak hanya meningkatkan akses terhadap teknologi dan layanan publik tetapi juga memberdayakan masyarakat secara keseluruhan, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Pemgembangan infrastruktur digital

Untuk menjamin aksesibilitas dan konektivitas yang merata di seluruh wilayah, pendekatan yang terintegrasi diperlukan untuk menyebarkan pengembangan infrastruktur digital di Indonesia. Selain itu, pemerintah meluncurkan satelit Satria-1 untuk menyediakan akses broadband di daerah terpencil. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menjangkau daerah yang selama ini tidak memiliki akses ke jaringan internet. Untuk memperluas infrastruktur digital, kerja sama pemerintah-swasta sangat penting. Operator seluler dan penyedia layanan internet bekerja sama untuk mendukung pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) secara aktif berpartisipasi dalam program literasi digital dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi. Tujuan program seperti Digital Talent Scholarship adalah untuk menghasilkan talenta digital yang sangat kompeten.(Gultom et al. 2022) Untuk menyebarkan manfaat dan penggunaan infrastruktur digital kepada masyarakat, strategi komunikasi yang efektif diperlukan. Untuk menjangkau audiens yang lebih luas, ini mencakup pelatihan dan sosialisasi melalui seminar, workshop, dan platform digital. Pengembangan infrastruktur digital diharapkan meningkatkan akses informasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah membuat sejumlah rencana untuk memperluas dan meningkatkan infrastruktur digital di seluruh negara. Tujuan dari rencana ini adalah untuk mengatasi perbedaan digital dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Roadmap Digital Indonesia 2021–2024, yang mencakup empat bidang strategis: infrastruktur digital,

pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital, merupakan langkah penting.

Fokus utama proyek Palapa Ring adalah membangun jaringan tulang punggung telekomunikasi yang akan menghubungkan wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur melalui jaringan serat optik. Selain itu, tujuan penggunaan satelit multifungsi seperti SATRIA adalah untuk menyediakan akses internet broadband di daerah terpencil yang jaringan terestrial sulit dijangkau. Pemerintah juga membangun Base Transceiver Station (BTS) 4G untuk memastikan layanan internet tersedia di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Salah satu prioritas utama pemerintah adalah pengembangan talenta digital, dengan target mengembangkan 12 juta talenta hingga tahun 2030 melalui program pendidikan dan pelatihan seperti Digital Talent Scholarship dan Cyber Creation. Selain itu, program Gerakan Literasi Digital dibuat untuk mendidik orang tentang keterampilan digital dasar, etika digital, dan keamanan siber. Untuk memastikan infrastruktur digital dapat diakses secara merata oleh semua orang, termasuk perlindungan data dan keamanan siber, diperlukan undang-undang yang kuat. Untuk membuat ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan, pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sangat penting. Langkah-langkah ini diharapkan akan memungkinkan Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan menjadi pemain utama dalam ekosistem digital global.(Siregar 2010)

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji peluang dan tantangan dalam penyebarluasan kebijakan pengundangan hukum baru ekonomi syari'ah di masyarakat. Potensi besar pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia didukung oleh mayoritas penduduk muslim, minat terhadap produk dan jasa syari'ah, serta dukungan pemerintah melalui program dan regulasi. Peluang ini mencakup sektor keuangan syariah, UMKM berbasis syariah dan industri halal. Namun, tantangan seperti kesenjangan pemahaman masyarakat, rendahnya literasi keuangan syari'ah, resistensi terhadap perubahan, dan perbedaan interpretasi hukum syari'ah menjadi hambatan utama. Untuk mengatasi ini, diperlukan strategi komunikasi efektif, sosialisasi berkelanjutan, pelibatan pemangku kepentingan, serta pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada pendekatan komprehensif, integrasi, dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan ekonomi syari'ah yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Abidin, Nur Robi Zainal. 2020. "Literasi Membaca Sebagai Upaya Pembentuk Karakter Peserta Didik (Jujur Dan Bertanggung Jawab)." *Seminar Nasional Pascasarjana 2020* 3(1):790–97.

Agustina, I., R. B. Sulistyan, and ... 2023. "Telaah Kritis Tentang Konsep Kepercayaan Masyarakat: Peran Serta Tehnologi, Informasi Dan Komunikasi." *... Ilmu Administrasi* 182–87.

Akbar, Aulia. 2020. "Minat Literasi Mahasiswa." *NATURALISTIC : Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 4(2b):593–96. doi: 10.35568/naturalistic.v4i2b.768.

Ananta, Inin, Farizka Zulfi Assyifa, Kharisma Chairunnisa, and Dian Permatasari Kusuma Dayu. 2022. "Media Pembelajaran Let's Read Meningkatkan Literasi Membaca Pada Pembelajaran Kurikulum Merdeka." *Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra, Seni, Dan Pendidikan Dasar (SENSASEDA)* 2(November):31–36.

Apri Sudarmadi, Damar, and Arthur Josias Simon Runturambi. 2019. "Strategi Badan Siber Dan

Sandi Negara (BSSN) Dalam Menghadapi Ancaman Siber Di Indonesia." *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 2(2):163–83. doi: 10.7454/jkskn.v2i2.10028.

Arifudin Arifudin, Muhammad Syahrul Rizqi, Dicky Andi Saputra, Muhammad Khairul Nizam, and Ilyasa Ilyasa. 2024. "Peran KNEKS Dan Master Plan Ekonomi Islam Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2(2):156–68. doi: 10.59059/jupiekes.v2i2.1216.

Bank Indonesia. 2023. "Sinergi Ekonomi Dan Keuangan Syariah Memperkuat Ketahanan Dan Kebangkitan Ekonomi Nasional." *Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia* 1.

Ermawati, Nanik. 2018. "Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nanik Ermawati Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus." (2018):106–22.

Ermawati, Nanik, and Zaenal Afifi. 2018. "Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Akuntansi Indonesia* 7(2):49. doi: 10.30659/jai.7.2.49-62.

Gultom, Parjuangan, Gandhi Pawitan, Indraswari, Pius Sugeng Prasetyo, and Rulyusa Pratikto. 2022. "ANalisis Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Bandung Dengan Pendekatan Pentahelix Kolaborasi." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5(1):475–82.

Hakim, Ayu Sukreni, and Fauzatul Laily Nisa. 2024. "Pengembangan Ekonomi Syariah: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital." *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 1(3):143–56.

Hartono, Dwi. 2020. "Fenomena Kesadaran Bela Negara Di Era Digital Dalam Perspektif Ketahanan Nasional." *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 8(1):19.

Ideyani Vita, Nadra, M. Agus Zainal, Dosen STIK Pembangunan Medan, and Alumni STIK Pembangunan Medan. 2020. "Gerakan Literasi Membaca: Studi Fenomenologi Tentang Gerakan Literasi Membaca Siswa SMA Negeri 2 Medan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique* 3(1):41–47.

Ilham, Mohamad, Dede Wijaya, Nadia Lailatul Hanifah, Wiji Astutik, Binti Nur Asiyah, Program Studi, Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, Bisnis Islam, Universitas Islam, Negeri Sayyid, and Ali Rahmatullah. 2024. "Issn : 3025-9495." 10(7).

Kemenag, Kepri. 1967. "Undang-Undang Republik Indenosia Nomor 21 Tahun 2008." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 9* 4(1):763–73.

KNKS. 2019. "Menjadikan Indonesia Sebagai Pusat Ekonomi Syariah Dunia." *Insight* (1):1–19.

Kurniawan, Yundha, Taufik Siregar, and Sri Hidayani. 2022. "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4(1):28–44. doi: 10.31289/arbiter.v4i1.1203.

Lubis, Marasamin, Hendra Utama Zein, and Malim Sutan Lubis. 2023. "Pengaruh Literasi Membaca Dan Menulis Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Mahasiswa Pendidikan Matematika Uinsu Medan Di Era Society 5.0." *Jurnal Tarbiyah* 30(1):39. doi: 10.30829/tar.v30i1.2244.

Mezak, Meray Hendrik. 2006. "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review* 5(3):85–97.

Muhtadi, Burhanudin. 2024. "Rilis-Indikator-23-Januari-2024." (8):1–60.

Mukus, P., and A. Amaliatulwalidain. 2023. "Strategi Collaborative Governance Pemerintah Desa Tulung Selapan Timur Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tulung Selapan Tahun

2022.” *... : Social and Government* 4(2):116–23.

Oktonika, Edisa. 2020. “Kontribusi Bimbingan Dan Konseling Dalam Mengembangkan Kesadaran Beragama Pada Remaja Di Abad 21.” *JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 5(3):159. doi: 10.36722/sh.v5i3.389.

Pangestu, Anggit Anugoro, and Sumarno. 2023. “Cellular Network Coverage Analysis in Indonesia.” *FTSP Series: Seminar Nasional Dan Diseminasi Tugas Akhir 2023* 272–77.

Pelita Bangsa, Universitas. 2023. “Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Efektif Untuk Meningkatkan Kinerja Organisasi Almadina Nurramadhania.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3(1):83–89.

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S. H. M. S. L. L. M. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.

Sari, Mayang. 2021. “Universitas Islam Riau.” *Ekonomi Pembangunan* 3(1):35–50.

Sari, Nila Mayang, and Ekowati Retnaningsih. 2020. “Techno Science Park Development Strategy Through the Ecosystem of Innovation in the Context of Enhancing Regional Competitiveness in South Sumatra Province Techno Science Park Development Strategy Through the Ecosystem of Innovation in the Context of Enha.” *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan* 3(1):1–20.

Siregar, R. 2010. “Internet: Strategi Penggunaannya Di Perpustakaan Perguruan Tinggi.” *Lecturer Paper* 2–3.

Solihin, Lukman. 2020. “Darurat Literasi Membaca Di Kelas Awal:” *Masyarakat Indonesia* 46(1):34–48. doi: 10.14203/jmi.v46i1.914.

Tahmidaten, Lilik, and Wawan Krismanto. 2020. “Permasalahan Budaya Membaca Di Indonesia (Studi Pustaka Tentang Problematika & Solusinya).” *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 10(1):22–33. doi: 10.24246/j.js.2020.v10.i1.p22-33.

Tashia. 2015. “Sistem Jaringan Internet Di Indonesia – Ditjen Aptika.” *Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI* 1–7.

Wahyuni, Hilda, and Rizqa Febry Ayu. 2022. “Faksi Dan Konflik Politik Dalam Partai Politik: Partai Keadilan Sejahtera.” *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 15(1):79–92. doi: 10.33701/jppdp.v15i1.2195.

Zainuri, Ahmad. 2017. “Keberagaman Komunitas Muslim Dan Islam Keindonesiaan.” *Medina-Te : Jurnal Studi Islam* 13(1):1–8. doi: 10.19109/medinate.v13i1.1538.

Berg, M., & Johansson, T. (2020). Building institutional trust through service experiences - Private versus public provision matter. Journal of Public Administration Research and Theory, 30(2), 290–306.

Tolbert, C. J., & Mossberger, K. (2006). The Effects of E-Government on Trust and Confidence in Government. Public Administration Review, 66(3), 354–369.